



PUTUSAN

NOMOR : 17 / PDT / 2012 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

D J U M O N O ;

alamat Dukuh Krajan RT.01/RW.01 Desa Kesugihan
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **LUTHFI
HIDIYA, SH dan BAMBANG KISMINARSO, SH.MH.**
Advokat beralamat Jalan Raden Saleh No.6 Ponorogo.
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2011
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ponorogo tanggal 6 April 2011 ;

Semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut
PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M e l a w a n ;

Y U S R I N I ;

alamat Desa Kesugihan Kec. Pulung Ponorogo ;

Semula sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut
TERGUGAT / TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2012 No.17/Pdt.Pen/2012/PT.Sby. tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 6 April 2011 dengan register perkara Nomor : 9/Pdt.G/2011/PN.PO. mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1938 telah dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama Sarmadi Brotodiwirjo dengan seorang perempuan bernama Srikin;
- 2 Bahwa dalam perkawinannya Sarmadi Brotodiwirjo dan Srikin pada tanggal 24 Pebruari 1940 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Soepardi;
- 3 Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 1943 Sarmadi Brotodiwirjo menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sumiranti;
- 4 Bahwa selama masa perkawinan pasangan suami istri Sarmadi Brotodiwirjo dengan Sumiranti tidak dikaruniai anak, dan mempunyai anak asuh sebanyak 5 orang yaitu:
 - 1 Soewoyo Moeljosoebroto
 - 2 Satilah
 - 3 Trunjel
 - 4 Darkan
 - 5 Suprapti
 - 6 Yusrini
- 5 Bahwa Pasangan suami istri Sarmadi Brotodiwirjo dengan Sumiranti tidak pernah mengangkat anak secara adat, namun sebatas banak asuh yang dan akan disekolahkan dan dibesarkan sampai dengan menikah;
- 6 Bahwa pada tahun 1964 putra satu-satunya pasangan Sarmadi Brotodiwirjo dan Srikin yang bernama Soepardi melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Marijati;
- 7 Bahwa pada tanggal 12 Maret 1965 pasangan suami istri Soepardi

dengan



dengan Marijati dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Djumono (Penggugat) ;

8 Bahwa pada tanggal 2 bulan Desember 1966 putra satu-satunya pasangan Sarmadi Brotodowirjo dan Srikin yang bernama Soepardi meninggal dunia ;

9 Bahwa pada tanggal 2 Januari 1990 Sarmadi Brotodiwirjo menghibahkan tanah sawah beserta bangunan berupa rumah dengan no persil 61 a kelas tanah II7 luas 0290 ha terletak di sekajar dusun Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Kesugihan kepada cucu satu-satunya yang bernama Penggugat ;

10 Bahwa Pada tanggal 30 Juni 1993 Sarmadi Brotodiwirjo meninggal dunia dalam kondisi sakit di kediamannya yang terakhir di desa Kesugihan Kecamatan Pulung Ponorogo ;

11 Bahwa pada tanggal 5 Desember 2006 Srikin meninggal dunia dalam kondisi sakit di kediamannya yang terakhir di desa Singgahan Kecamatan Pulung Ponorogo ;

12 Bahwa sejak tahun 1995 pada usia 75 tahun kondisi istri kedua Sarmadi Brotodiwirjo yang bernama Sumiranti dalam kondisi sakit, (tidak bisa jalan, pikun, gangguan pendengaran) dan hidup seorang diri di desa Kesugihan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo ;

13 Bahwa anak asuh pasangan Sarmadi Brotodiwirjo dengan Sumiranti yang bernama Tergugat mempunyai etiket tidak baik ingin menguasai harta peninggalan Sarmadi Brotodiwirjo dengan cara mengajukan permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Ponorogo atas nama Pemohon Ny. Sumiranti terhadap seorang anak yang bernama Yusrini (tergugat) ;

14 Bahwa dalam persidangan pengesahan/pengangkatan anak terdapat banyak hal yang melanggar atau menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain

1 Bahwa dalam permohonan Pengesahan / Pengangkatan anak, Ny. Sumiranti tercatat sebagai pemohon pada usia 80 tahun ;

Hal



Hal ini melanggar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Pada angka 1 calon orang tua angkat huruf a”berstatus kawin dan berumur minimal 25 maksimal 45 tahun”;

- 2 Bahwa Ny. Sumiranti dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sakit, (tidak bisa jalan, pikun, gangguan pendengaran) dibopong oleh seorang laki-laki untuk ditaruh di kursi dihadapan hakim dalam kapasitas sebagai pemohon ;

Hal ini melanggar Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Pada angka 1 calon orang tua angkat huruf f “ dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah ”

- 3 Bahwa pada saat permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan, Yusrini (tergugat) dalam usia 40 tahun dan sudah kawin;

a Hal ini telah melanggar Keputusan Menteri Sosial Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Pada angka 2 calon anak angkat huruf a “ berumur kurang dari 5 (lima) tahun ” ;

b Hal ini telah melanggar Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak Pasal 2 “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin ;

- 4 Bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan hanya 2 (dua) orang yaitu Saubi dan H. Mukarnan, telah mengabaikan :

a Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No.2 tahun 1979 angka 3 tentang Pemeriksaan Persidangan; Pengadilan Negeri mendengar langsung, dalam angka 1.2. orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut ;

b. Surat

b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) N0. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No.2 tahun 1979 angka 3



tentang pemeriksaan Persidanga; Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat bukti 2.1. surat-surat resmi tentang kelahiran (akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota.

15 Bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan telah menggunakan Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, namun hakim telah mengabaikan Pasal 1 ayat (2) dalam undang-undang yang sama tentang Pengertian anak, “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin ”.

16 Bahwa dalam penetapannya hakim menyatakan sah Pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon pasangan suami-istri SARMADI BROTODIWIRJO dan NY. SUMIRANTI, dst....., adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yaitu tentang pemohon bukanlah pasangan suami istri SARMADI BROTODIWIRJO dan NY. SUMIRANTI melainkan seorang perempuan janda SARMADI BROTODIWIRJO ;

17 Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2001 Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sebagai Hakim telah mengabulkan permohonan Pengesahan / Pengangkatan anak sebagaimana termuat dalam putusan Nomor: 30/Pdt.P/2001/PN.PO. ;

18 Bahwa Tergugat sebagai anak angkat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 30/Pdt.P/2001/PN.PO. Pada tanggal 8 Agustus mendapatkan kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/13969/DISP/2001 dari Catatan Sipil Ponorogo ;

19 Bahwa pada tanggal 8 Mei 2007 Tergugat mengajukan gugatan untuk menguasai harta waris milik SARMADI BROTODIWIRJO di Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Perkara No. 05/Pdt.G/2007/PN.PO ;

20 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2006 Sumiranti telah meninggal dunia;

Berdasarkan

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutus :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Permohonan Pembatalan atas Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2001/PN.PO Pengadilan Negeri Ponorogo ;
- 3 Menyatakan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ny. Sumiranti terhadap Tergugat melanggar hukum dan sepatutnya dinyatakan cacat hukum ;
- 4 Menyatakan Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2001/PN.PO. Pengadilan Negeri Ponorogo batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 5 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap segala bentuk perbuatan hukum yang menggunakan dasar Putusan Nomor : 30/Pdt.P/2001/PN.PO. Pengadilan Negeri Ponorogo ;
- 6 Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan pembatalan ini kepada pemohon ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.Po. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000,-;

Membaca

Membaca berturut-turut :

- 1 Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, Penggugat melalui



Kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.Po. tersebut ;

- 2 Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 kepada Tergugat / Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
- 3 Memori banding tanggal 29 Nopember 2011, yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 29 Nopember 2011, telah diserahkan salinan resmi kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 19 Juli 2011, tanggal 6 Desember 2011 ;
- 4 Kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2011, yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 20 Desember 2011, telah diserahkan salinan resmi kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 22 Desember 2011 ;
- 5 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Ponorogo, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 15 Desember 2011 dan tanggal 16 Desember 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat / Pembanding, melalui Kuasanya maupun kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding,



tidak

tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dan kontra memori banding serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.Po. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.Po. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN.Po. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **SELASA** tanggal **28 FEBRUARI 2012** oleh kami : **SONNY NOERHENDRO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

V. MISNAN , SH. dan **H. WAHJONO, S.H., M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut

diucapkan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ENDANG SULASMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. V. MISNAN , SH.

SONNY NOERHENDRO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

2. H. WAHJONO, S.H., M.Hum.

ENDANG SULASMI, SH.

Perincian biaya banding :

1 Redaksi	: Rp. 5.000,-.
2 Materai	: Rp. 6.000,-.
3 Pemberkasan	: Rp. 139.000,-.
J u m l a h	Rp. 150.000,-.